



PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
NOMOR : W22-A/34/PS.02/SK/I/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN PENGADUAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Menimbang : 1. Bahwa penanganan dan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya;
2. Bahwa penanganan pengaduan di Pengadilan Tinggi Agama Mataram dilaksanakan melalui Meja Pengaduan;
3. Bahwa agar pelayanan meja pengaduan dapat terlaksana dengan baik perlu ditunjuk petugas layanan pengaduan;
4. Bahwa pegawai yang namanya disebut dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas yang dimaksud.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2017 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN PENGADUAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2022.

PERTAMA : Menunjuk petugas layanan pengaduan, yaitu :
1. IGB KARYADI, S.H., M.H. (Panitera Muda Hukum)
NIP. 196412311993031051
2. AHMAD MUJTABA, S.H., M.H. (Panitera Pengganti)
NIP. 196612311994031055

KEDUA : Memberikan tugas dan tanggung jawab penuh kepada petugas layanan meja pengaduan untuk melaksanakan dan menerima pengaduan di Pengadilan Tinggi Agama Mataram

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 03 Januari 2022
Ketua,

Dr. H. EMPUD MAHPUDIN, S.H., M.H.
NIP. 195705251984031003

